



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

**Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802  
SEMARANG - 50131**

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG  
NOMOR : 474/38/XII/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)  
MASA BAKTHI 2022 - 2024  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KOTA SEMARANG**

**LURAH PINDRIKAN LOR**

**Menimbang** : a. Bawa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan kesejahteraan setiap keluarga;  
b. Bawa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat dicapai antara lain dengan peningkatan pendapatan melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK (Program UP2K-PKK);  
c. Bawa guna kepentingan tersebut di atas maka perlu dibentuk Kelompok Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Masa Bakthi 2022 - 2024 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);  
4. Keputusan RAKERNAS III – PKK Tahun 1988;  
5. Keputusan RAKERNAS III – PKK Tahun 1993;  
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 538 tahun 1993, tentang Pedoman UP2K.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA USAHA  
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) MASA  
BAKTHI 2022 - 2024 KELURAHAN PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG.**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Masa Bakthi 2022 - 2024 Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Khusus UP2K-PKK tingkat Kelurahan Pendrikan Lor adalah sebagai berikut :
1. Memanfaatkan dana usaha yang diterima untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
  2. Mengatur penyisian dari usaha yang diterimanya.
  3. Menyampaikan iuran pengelolaan dan tabungan untuk pengembangan Poksus UP2K.
  4. Mematuhi kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan.
  5. Bertanggungjawab kepada Ketua Kelompok Khusus (Poksus) Kelurahan Pindrikan Lor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Khusus dikoordinir oleh Ketua Pokja II TP PKK Kelurahan Pendrikan Lor dan melaporkan setiap kegiatan serta bertanggung jawab kepada Ketua TP PKK Kelurahan Pindrikan Lor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Kota Semarang  
Pada tanggal 29 Desember 2022



Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Semarang Tengah;
2. Ketua TP PKK Kecamatan Semarang Tengah;
3. Pertinggal.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR**  
**NOMOR 474 / 38 / XII / 2022 TENTANG**  
**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR**  
**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK**  
**PELAKSANA USAHA PENINGKATAN**  
**PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) MASA**  
**BAKTHI 2022 - 2023 KELURAHAN**  
**PINDRIKAN LOR KECAMATAN**  
**SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

**SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA**  
**USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)**  
**MASA BAKTHI 2022 - 2023**  
**KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH**  
**KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mundarsih	Kelompok Pelaksana I
2.	Ponyiem	Kelompok Pelaksana II
3.	Yuli Hastuti	Kelompok Pelaksana III
4.	Al Bakry	Kelompok Pelaksana IV
5.	Anggraini	Kelompok Pelaksana V
6.	Christini	Kelompok Pelaksana VI
7.	Es Budiningsih	Kelompok Pelaksana VII
8.	Nani Rustanti	Kelompok Pelaksana VIII
9.	Setyowati	Kelompok Pelaksana IX
10.	Poedji Sari	Kelompok Pelaksana X
11.	Naning Sumiyatun	Kelompok Pelaksana XI
12.	Indrayanti	Kelompok Pelaksana XII
13.	Wahyu Trisdafani	Kelompok Pelaksana XIII
14.	Tri Yulisa	Kelompok Pelaksana XIV

Ditetapkan di Kota Semarang  
Pada tanggal 29 Desember 2022



